



PUTUSAN
Nomor 82 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. MENI Binti JAIAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kalijaya RT 07 RW 03, Desa Telagajaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pekerjaan Tani;
2. **Tn. PANJUL Bin USIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kalijaya RT 07 RW 03, Desa Telagajaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pekerjaan Tani;
3. **Ny. ESAH Binti USIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Telukbuyung, RT 03 RW 02, Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pekerjaan Tani;
4. **Ny. Rungsing Binti usin**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Telukbuyung, RT 05 RW 02, Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pekerjaan Tani;
5. **Ny. AYUN Binti JENIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Wagirjaya RT 09 RW 04, Desa Tegaljaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pekerjaan Tani;
6. **Tn. MARIN Bin JENIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pulorengas, RT 03 RW 02, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cabangjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Tani;
7. **Tn. MARSAN Bin JENIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kalijaya, RT 02 RW 01, Desa Lenggabsari, Kecamatan Cabangguning, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Tani;

Kesemuanya Para Ahli Waris Pengganti dari **Tn. LONJONG Bin BULET**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Pusung D, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Eddy Pusung D & Partners, beralamat di Jalan Sanggar Kencana XII Nomor 4, Perumahan Sanggar Hurip Estate, Bandung, berdasarkan

Halaman 1 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 005/Epd/SKK/PK/I/2013 tanggal 10 Januari 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

i. Kepala Kantor Pertanahan KABUPATEN BEKASI,
berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, 17550;

Termohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat;

II. 1. WINARDI PRANATAJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masmurni D.25, RT 009, RW 08, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Denny Kailimang, S.H., M.H.;
2. Harry Ponto, S.H., LL.M.;
3. Bambang Hartono, S.H., M.H.;
4. Christine Permata Winandya, S.H.;

Kesemua kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Kailimang & Ponto", beralamat di Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/BHR-CHR/III/13 tertanggal 19 Maret 2013;

2. ASWIN WAHYUDI alias TYIA MING SENG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pinisi Indah I Nomor 15, RT 002, RW 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Pedagang;

1. Denny Kailimang, S.H., M.H.;
2. Harry Ponto, S.H., LL.M.;
3. Bambang Hartono, S.H., M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Christine Permata Winandya, S.H.;

Kesemua kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Kailimang & Ponto", beralamat di Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/BHR-CHR/III/13 tertanggal 19 Maret 2013;

3. **AAN SINANTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padasaluyu Nomor 16, RT 03, RW 03, Kelurahan Sula, Kecamatan Sukasari, Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Denny Kailimang, S.H., M.H.;
2. Harry Ponto, S.H., LL.M.;
3. Bambang Hartono, S.H., M.H.;
4. Christine Permata Winandya, S.H.;

Kesemua kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Kailimang & Ponto", beralamat di Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/BHR-CHR/III/13 tertanggal 19 Maret 2013;

Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Para Termohon Kasasi II/Para Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/TUN/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Termohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat dan Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Para Termohon

Halaman 3 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II/Para Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.445/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.530 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90 tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Syarifudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 134/323, terdaftar untuk pertama kali atas nama Bijin Bin Muti;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/11/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat, Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598 terdaftar untuk pertama kali atas nama H. Endih Bin H. Remain;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan Bin Bijun;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih Bin Poet;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib Bin H. Remain;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/1621, terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang Bin Menan;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan AKta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misam bin Jarim;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johana Swandhayani, S.H., berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Februari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, S.H., berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814, terdaftar untuk pertama kali atas nama Itjang Bin Karta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.790 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama Raut Bin Bijun;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, sebelumnya tercatat atas nama Para Ahli Waris Kasim Bin H. Remain, yaitu Marjuk Bin Kasim, Entin Binti Kasim dan Titi Binti Kasim, sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 20 April 1990, melalui Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih Bin H. Remain;

Adapun yang menjadi alasan Para Penggugat adalah:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah cucu dari suami istri Tn. Lonjong Bin Bulet dan Ny. Sarina Binti Sarmadi, keduanya telah meninggal dunia dan anak-anak kandung dari Ny. Lonyih Binti Lonjong, Ny. Zenah Binti Lonjong dan Ny. Namah Binti Lonjong, juga telah meninggal;
2. Bahwa, Ny. Lonyih Binti Lonjong, Ny. Zenah Binti Lonjong dan Ny. Namah Binti Lonjong, adalah para ibu kandung dari Para

Halaman 7 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah meninggal dunia, sesuai dan berdasarkan lembaga *plaatsvervulling* (penggantian ahli waris berdasarkan garis keturunan lurus ke bawah/ahli waris pengganti), maka Para Penggugat menggantikan kedudukan Ibu Para Penggugat yang telah meninggal dunia, sehingga keturunan dalam garis menurun yang berhak mewarisi harta peninggalan Tn. Lonjong Bin Bulet, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keterangan Waris jo. Silsilah Keturunan Suami Istri Tn. Lonjong Bin Bulet dan Ny. Sarina Binti Asmadi tanggal 23 Januari 2010;

3. Bahwa, Para Penggugat mewarisi sebidang tanah darat Hak Milik Adat, Persil Nomor 81b, D-III, Kohir Nomor 1142 kini telah berubah menjadi tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor 32.18.022.005.003.0322.0 berada dalam satu hamparan, seluas 52.080 M² sebelum pengukuran oleh Tergugat, setelah pengukuran sesuai Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan Tergugat tercatat seluas 77.090 M². Tercatat dalam Buku (C) Desa atas nama kakek Para Penggugat Tn. Lonjong Bin Bulet, sebelumnya dikenal sebagai Kampung Pagaulan, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kewedanaan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Keresidenan Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sekarang setelah pengembangan dikenal sebagai Kampung Pagaulan, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas berdasarkan Peta Fotogrametris Pemotretan Udara Februari Tahun 1987 sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa/Persil Nomor 82, S-34 dan Persil 81 A, S-32;
- Sebelah Barat : Persil Nomor 84B, S-32;
- Sebelah Selatan : Persil Nomor 128, S-34;
- Sebelah Timur : Persil Nomor 128, S-34;

4. Bahwa, tanah darat yang kini menjadi tanah sawah milik kakek Para Penggugat, sebelumnya dikuasai dan dititipkan kepada kakak dari kakek Para Penggugat yaitu Tn. Belang Bin Bulet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diserahkan kepada Para Penggugat, oleh karena warisan dari kakek Para Penggugat tersebut belum disertipikatkan, maka Para Penggugat mengajukan permohonan sertipikat kepada Tergugat yang kemudian pada tanggal 5 Juli 2010 oleh Tergugat telah dilakukan pengukuran, dimana pada waktu itu salah satu ahli waris bersama-sama dengan Tergugat melakukan pengukuran tanah sawah milik kakek dari Para Penggugat;

5. Bahwa, berdasarkan permohonan dari Para Penggugat, Tergugat telah melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, dan kemudian Para Penggugat oleh Tergugat dijanjikan hasil pengukuran tersebut akan selesai dalam beberapa hari kemudian, akan tetapi ternyata pada waktu Para Penggugat menemui Tergugat ternyata Tergugat tidak dapat memberikan gambar hasil dari pengukuran tanah Para Penggugat;
6. Bahwa, oleh karena telah berkali-kali Tergugat menjanjikan kepada Para Penggugat akan tetapi hasil pengukuran tidak pernah diberikan, maka Para Penggugat meminta jawaban secara resmi dan tertulis dari Tergugat, dimana akhirnya pada tanggal 23 Juli 2010, pada waktu Para Penggugat menemui Tergugat untuk meminta jawaban resmi, ternyata Tergugat memberikan Para Penggugat jawaban tertulis melalui Surat Resmi tertanggal hari itu juga yaitu tanggal 23 Juli 2010 dengan Nomor Surat 402/200-32.16/VII/2010 yang menerangkan bahwa di atas tanah milik kakek Para Penggugat Persil Nomor 81b, D-III, Kohir Nomor 1142 atas nama Tn. Lonjong Bin Bulet, telah diterbitkan sepuluh buah Sertipikat Hak Milik, masing-masing atas nama sebagaimana tersebut pada pokok gugatan tersebut di atas;
7. Bahwa, atas dasar informasi tersebut, Para Penggugat sangat berkeberatan dan telah dirugikan oleh karena baik orang tua Para Penggugat maupun kakek Para Penggugat tidak pernah menjual dan atau menggadaikan tanah sawah tersebut kepada siapapun juga, sehingga Tergugat dalam mengeluarkan suatu

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu berupa suatu penetapan tertulis yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sehingga dengan demikian unsur-unsur Pasal 1 angka 3 telah terpenuhi dan dapat disebut sebagai *beschikking* yang merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara karena bukan merupakan perbuatan materiel bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, akan tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan yaitu berupa sepuluh Sertipikat Hak Milik, baik nomor dan atas nama serta luasnya telah diuraikan pada pokok gugatan tersebut di atas. Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu semua sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat telah terdaftar atas nama masing-masing secara jelas dan terang;

Sedangkan bersifat final karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat sudah definitif dan secara langsung telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga atas dasar Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Para Penggugat sangat berkepentingan untuk membatalkan semua sertipikat tersebut pada pokok gugatan dan dapat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan *a quo*;

8. Bahwa, Para Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa sepuluh Sertipikat Hak Milik untuk selanjutnya disebut Sertipikat Hak Milik pada tanggal 23 Juli 2010 melalui Surat Nomor 402/200-32-16/VII/2010 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaesmi atas nama Winardi Pratamajaya, Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaesmi atas nama Aan Sinanta, Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaesmi atas nama Aan Sinanta, Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi atas nama Tyia Ming Seng, Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi atas nama Tyia Ming Seng, Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi atas nama Tyia Ming Seng, Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi atas nama Winardi Pratamajaya, Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi atas nama Aan Sinanta, Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi atas nama Winardi Pratamajaya, Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi atas nama Winardi Pratamajaya, sehingga dengan demikian Para Penggugat saat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa, terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana terurai dalam pokok gugatan tersebut di atas telah mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangatlah dirugikan baik secara moril, materil maupun secara hukum. Adapun kepentingan Para Penggugat yang sangat dirugikan oleh dan atau atas perbuatan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak dapat menikmati dan memperoleh hasil dari tanah darat yang kemudian menjadi tanah sawah tersebut;
2. Bahwa, tanah darat Persil Nomor 81b, D-III, Kohir Nomor 1142 yang kemudian menjadi tanah sawah, tidak dapat dijual oleh Para Penggugat dan atau dibebani hak tanggungan untuk kepentingan Para Penggugat;

10. Bahwa, jelas dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah Asas Hukum Kebiasaan yang secara umum dapat

Halaman 11 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima menurut “Rasa Keadilan” kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisa dari yurisprudensi maupun dari *literatur* hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Pajabat Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan *a quo* adalah suatu tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Disamping itu tindakan Tergugat *a quo* telah secara nyata bertindak sewenang-wenang dan telah pula menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain, sehingga tindakan Tergugat tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Asas Kecermatan jo. Asas Tidak Bertindak Sewenang-wenang dan Asas Tidak Bertindak Menyalahgunakan Wewenang untuk tujuan lain yang secara nyata telah merugikan Para Penggugat;

11. Bahwa, selain itu Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat selain bersifat cacat yuridis dan cacat prosedur juga *object in error*, oleh karena ternyata Tergugat telah mengukur dan menerbitkan surat ukur dan atau gambar situasi yang data juridis dan data fisiknya tidak sesuai dengan fakta hukum yang tertera didalam Buku (C) Desa, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 jo. Pasal 26 jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;

12. Bahwa, disamping itu pula Tergugat dalam mengeluarkan keputusan *a quo* telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati oleh karena pada saat melakukan pengukuran ternyata tidak didampingi oleh pemilik tanah yang akan diukur, juga Tergugat tidak meneliti apakah benar lokasi tanah yang akan diukur



tersebut telah sesuai atau sama dengan data juridis permohonan yang ada, yaitu Persil 81b, S-32, Kohir Nomor 1142 oleh karena sesuai Peta Fotogrametris Tahun 1987 Nomor Persil sebagaimana dimohonkan sertipikat yaitu Persil 81 sama sekali tidak tercantum dalam peta dimaksud karena yang ada hanyalah Persil Nomor 81 A dan Persil 81 b, sedangkan Nomor Persil 81 tidak ada baik dalam Buku (C) Desa ataupun menurut Peta Fotogrametris Tahun 1987;

13. Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sepuluh Sertipikat Hak Milik sebagaimana teruarai pada pokok perkara *a quo* didasarkan kepada data juridis yang tidak benar, yang mengandung cacat juridis oleh karena data juridis yang tercantum pada sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata tidak sesuai dan tidak sama baik nama pemilik kohir maupun asal persilnya, sebagaimana teruarai tersebut dibawah ini yang kelak akan dibuktikan oleh Para Penggugat pada acara pembuktian, yaitu:

1. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 145, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 134, ternyata pada Buku (C) Desa Kohir Nomor 134 lokasi tanahnya berada di Persil Nomor 260 dan tercatat atas nama Aisah Bin Oib bukan atas nama Bijin Bin Muti sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 145;
2. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 146, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 280, Nomor Persil kosong tercatat atas nama Ardja Bin Rasman dan Kohir 598 tercatat atas nama Enah Bin Remain bukan atas nama Endih Bin Remain sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 146;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 147, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 565, ternyata berada di atas Persil I Nomor 93 dan tercatat atas nama Emed Bin Kaan, begitu juga Kohir Nomor 1208 tercatat atas nama Masah Bin Bijun bukan atas nama Masan Bin Bijun sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 147;
4. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 148, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 895, ternyata Kohir tersebut milik Persil Nomor 671 bukan Persil Nomor 81, tercatat atas nama Yrak Bin Ysam dan Kohir Nomor 1925, Persil 82 tercatat atas nama Sailih Bin Peot, bukan atas nama Galih Bin Peot, sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 148, Persil Nomor 82 berada di seberang jalan, sedangkan Persil Nomor 81 tidak tercatat dalam Buku C dan Peta;
5. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 149, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 720, Ex Persil Nomor 299 tercatat atas nama Emis Bin Sudarman bukan atas nama Oib Bin Remain sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 149;
6. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 150, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 721 di atas Persil Nomor 285, tercatat atas nama Ena Bin Rani bukan atas nama Otjang Bin Menan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 150;

7. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 151, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 334 di atas Persil Nomor 364 tercatat atas nama Banjir Bin Gading bukan atas nama Misan Bin Djarim;
8. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 152, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 814 Persil Nomor 81 A benar atas nama Itjang Bin Karta, akan tetapi Persil 81 A berada di Utara Jalan Desa, sedangkan Persil 81 B D III milik Para Penggugat berada di sebelah selatan Jalan Desa;
9. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 153, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 769 dan 1718 berada di atas Persil Nomor 499 dan Persil 551 dan 552, tercatat atas nama Rorot Bin Bijun bukan atas nama Raut Bin Bijun (tidak ada nama Raut Bin Bijun) sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 153 yang ada adalah Rorot Bin Bijun;
10. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 154, diterbitkan berdasarkan data juridis Ex Kohir Nomor 448 dan 988 masing-masing di atas Persil Nomor 120 tercatat atas nama Djaniah Bin Senin dan Kasim Bin Remain bukan atas nama Kasih Bin Remain sebagaimana tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 154;
11. Dengan demikian, Tergugat telah menerbitkan semua sertipikat dalam perkara *a quo* berdasarkan data-data yuridis yang tidak benar

Halaman 15 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipalsukan serta tidak tercantum dalam Buku (C) Desa Sukaresmi, oleh karenanya semua sertifikat tersebut karena mengandung cacat yuridis, maka harus dibatalkan;

12. Bahwa, dengan demikian sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan tersebut di atas terhadap *objectum litis a quo*, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Ex Persil Nomor 81 jo. Persil Nomor 82, jo. Persil Nomor 85 sebagaimana terurai dalam pokok perkara *a quo* yang berada di atas tanah milik kakek Para Penggugat yaitu sertifikat dibuat di atas tanah Persil Nomor 81 b D-III, Kohir 1142 (*objek in error*) tercatat atas nama Tn. Lonjong Bin Bulet adalah nyata-nyata telah mengandung cacat yuridis yang sangat merugikan Para Penggugat, oleh karena berdasarkan rincian Buku (C) Desa dan Peta ternyata Persil Nomor 81 tidak terdaftar, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;
13. Bahwa, adalah bersifat eksepsional apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, mengingat betapa pentingnya *objectum litis* agar tetap dalam status *quo* dalam arti tidak beralih kepada pihak manapun dan kepada siapaun juga, untuk berkenan mengeluarkan terlebih dahulu Penetapan Penangguhan Pelaksanaan berupa larangan terhadap Tergugat, untuk melakukan segala tindakan hukum berupa perubahan terhadap status tanah *objectum litis* atau membebani tanah tersebut dengan Hak Tanggungan, atau merubah hak kepemilikan tanah berdasarkan peralihan hak, jual beli, hibah dan atau hak-hak lainnya yang dapat secara langsung merugikan Para Penggugat sampai dengan keputusan *a quo* ini memperoleh kekuatan yang hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penangguhan Pelaksanaan:

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan lebih lanjut dari Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melarang Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara baik berupa penerbitan sertifikat hak tanggungan dan atau perubahan status kepemilikan, peralihan hak, jual beli, hibah, dan atau suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk apapun dengan segala akibat hukumnya yang merugikan Para Penggugat terhadap tanah *objectum litis* sampai dengan keputusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.445/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.530 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90 tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Syarifudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 134/323, terdaftar untuk pertama kali atas nama Bijin Bin Muti;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/11/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat, Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598 terdaftar untuk pertama kali atas nama H. Endih Bin H. Remain;

Halaman 17 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan Bin Bijun;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih Bin Poet;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib Bin H. Remain;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/1621, terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang Bin Menan;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan AKta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misam bin Jarim;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JP/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johana Swandhayani, S.H.,

Halaman 19 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Februari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, S.H., berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814, terdaftar untuk pertama kali atas nama Itjang Bin Karta;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.790 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama Raut Bin Bijun;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih Bin H. Remain;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut atau mencoret dari daftar buku tanah semua Sertipikat Hak Milik tersebut di bawah ini:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Situasi Nomor 15.445/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.530 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90 tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Syarifudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 134/323, terdaftar untuk pertama kali atas nama Bijin Bin Muti;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/11/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat, Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598 terdaftar untuk pertama kali atas nama H. Endih Bin H. Remain;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan Bin Bijun;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar

Halaman 21 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih Bin Poet;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib Bin H. Remain;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/1621, terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang Bin Menan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan AKta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misam bin Jarim;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johana Swandhayani, S.H., berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Februari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, S.H., berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814, terdaftar untuk pertama kali atas nama Itjang Bin Karta;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.790 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT

Halaman 23 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama Raut Bin Bijun;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih Bin H. Remain;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan sertipikat dari Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, kecuali yang secara nyata menguntungkan Tergugat;

2. Tentang gugatan telah kadaluarsa;

Bahwa, yang dijadikan objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 dan Nomor 154/Sukaresmi yang nama pemilik, luas tanah, nomor surat ukur dan letak tanah sebagaimana terlampir dalam surat jawaban kami ini;

Bahwa, sertipikat-sertipikat tersebut (jumlahnya ada 10 sertipikat) dan sebanyak 8 (delapan) sertipikat diterbitkan tanggal 17 September 1992 dan sisanya sebanyak 2 (dua) buah diterbitkan tanggal 21 November 1992. Bahwa, pengakuan Penggugat dalam dalil posita butir 8 (delapan) baru mengetahui keberadaan sertipikat-sertipikat tersebut baru pada tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2010 Nomor 402/300-32.16/VII/2010 adalah keterangan yang tidak benar karena masalah tanah ahli waris Lonjong Bin Bulat sudah ada sejak Tahun 1996, baik ditingkat Desa Sukaresmi maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Penerbitan Surat Kepala Kantor tanggal 23 Juli 2010 Nomor 402/300-32.16/VII/2010 adalah untuk menjawab surat dari Sdr. Iskandar, S.H. dan Karsi, S.H. dari Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum. Tetapi penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut sudah diketahui oleh para ahli waris Lonjong Bin Bulat sejak Tahun 1996 yang lalu;

Dengan demikian, hal ini juga cukup membuktikan bahwa menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan pengetahuan Hakimdan seterusnya, dapat dijadikan bukti bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa;

3. Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut dari Badan-Badan Peradilan;

Setelah kami pelajari dasar dari gugatan Penggugat yang didasarkan kepada Hak Kepemilikan berdasarkan Hak Milik Adat Persil Nomor 81 b D-III Kohir Nomor 1142, seluas 52.080 M² tercatat atas nama Lonjong Bin Bulet, sedangkan sertifikat-sertifikat yang digugat yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi, semula berasal dari tanah milik Adat C Nomor 134/323, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Biyin Bin Muti;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, semula merupakan tanah milik Adat C Nomor 280/598, Persil 81 Kls. S.32, atas nama H. Enoch Bin H. Rmain;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, semula berasal dari tanah milik Adat C Nomor 565/1208, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Masah Bin Biyun;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, semula merupakan tanah milik Adat C Nomor 895/1925, Persil 82 Kls. S.34, atas nama Sailih Bin Peot;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, semula berasal dari tanah milik Adat C Nomor 720/1620, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Oib Bin H. Rmain;

Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, semula merupakan tanah milik Adat C Nomor 721/1621, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Ocang Bin Menan;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, semula berasal dari tanah milik Adat C Nomor 534/1171, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Misan Bin Jarim;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, semula merupakan tanah milik Adat C Nomor 814, Persil 85 Kls. S.34, atas nama Ilang Bin Karta;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, semula berasal dari tanah milik Adat C Nomor 769/1718, Persil 85 Kls. S.32, atas nama Raut Bin Biyun;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, semula merupakan tanah milik Adat C Nomor 448/988, Persil 81 Kls. S.32, atas nama Kasim Bin H. Remain;

Kalau kita lihat dari asal tanah/riwayat tanah dari sertipikat-sertipikat yang menjadi objek gugatan dari Penggugat, tidak ada satupun yang berasal dari Persil Nomor 81b, D-III, Kohir Nomor 1142, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, artinya ada masalah kebenaran materil berupa alas hak tanah yang harus diuji dulu kebenarannya (pembuktian materil) atau dinilai keabsahannya secara keperdataan oleh Pengadilan Perdata, bukan hanya pembuktian penerbitan sertipikat-sertipikat secara yuridis formal yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, final dan individual;

Dengan demikian, gugatan Penggugat melanggar ketentuan absolut dari badan-badan peradilan, karena masalah substansi ataupun dasar dari gugatannya adalah masalah keperdataan (masalah hak atas tanah), seharusnya Penggugat menggugat dulu para pemilik tanah berdasarkan alas hak riwayat tanah berupa girik/persil tersebut ke Pengadilan Negeri Perdata untuk membuktikan apakah sah girik-girik tersebut sebagai alas hak yang benar atau tidak;

- 4. Gugatan Penggugat *Error In Obyekto* (Objek Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan dalil Penggugat pada butir 3 (tiga) luas tanah milik Penggugat adalah seluas 52.080 M² dengan batas-batas tanah milik Penggugat didasarkan pada Peta Fotogrametris (Foto Udara) Tahun 1987 yaitu:

- Sebelah Utara : Jalan Desa/Persil Nomor 82, S-34 dan Persil 81, AS-32;
- Sebelah Barat : Persil Nomor 84, BS-32;
- Sebelah Selatan : Persil Nomor 128, S-34;
- Sebelah Timur : Persil Nomor 128, S-34;

Jelas dalam hal ini batas-batas tanah berdasarkan Peta Fotogrametris tersebut tidak dapat dijadikan dasar/petunjuk sebagai tanda batas kepemilikan tanah, karena Peta Fotogrametris tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya, siapa yang membuat peta tersebut dan untuk tujuan apa peta tersebut dibuat. Bahwa, sesuai dengan Asas Contradiktur Delimitasi yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai tanda batas, bahwa tanda batas ditunjukkan oleh nama-nama pemilik tanah yang bersebelahan atau berdasarkan Nomor Induk Bidang Tanah (NIP) bagi tanah-tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat). Selain itu luas tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat (10 sertipikat) ada seluas 77.090 M², artinya dari segi luasan tanah yang berbeda begitu jauh (hampir \pm 25.000 M²), jelas hal tersebut bukan akibat dari perbedaan luas yang dapat diterima hanya sekitar 10% dari luas tanah. Jelas dari perbedaan luas tanah tersebut yang begitu besar, telah terdapat salah objek dari gugatan Penggugat atau objek yang dijadikan oleh Penggugat tidak jelas luas dan batas-batas tanahnya, sehingga menjadi *error in obyekto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 menolak dalil-dalil Penggugat, karena bertentangan dengan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3;

Halaman 27 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



B. Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 tidak membeli tanah objek gugatan *a quo* dari Lonjong Bin Bulat dan Nyonya Sarin Binti Sarmadi maupun dari ahli warisnya yang lain atau Penggugat, karena itu seharusnya Penggugat lebih dahulu harus mengajukan gugatan sengketa kepemilikan melalui Pengadilan Negeri dimana objek gugatan berada;
2. Bahwa, gugatan Penggugat untuk serta merta meminta pembatalan sertifikat milik Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 jelas sangat merusak Asas Sistem Hukum dan Kepastian Hukum Pertanahan yang bersifat konkrit, final dan individual. Oleh karena itu sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat dengan alasan menyangkut sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
3. Bahwa, sangat tidak tepat Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 yang sudah sangat lama terbit, hal tersebut dikarenakan Para Penggugat hanya mencari-cari kerjaan dan membuang waktu dengan percuma saja;

C. Gugatan Kadaluarsa:

Bahwa, objek gugatan tersebut adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.445/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.530 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90 tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Syarifudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir



Nomor 134/323, terdaftar untuk pertama kali atas nama Bijin Bin Muti;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/11/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat, Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598 terdaftar untuk pertama kali atas nama H. Endih Bin H. Remain;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan Bin Bijun;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB.

Halaman 29 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih Bin Poet;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib Bin H. Remain;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/1621, terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang Bin Menan;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992,



Gambar Situasi Nomor 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan AKta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misam bin Jarim;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johana Swandhayani, S.H., berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Februari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, S.H., berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814, terdaftar untuk pertama kali atas nama Itjang Bin Karta;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.790 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April

Halaman 31 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama Raut Bin Bijun;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, sebelumnya tercatat atas nama Para Ahli Waris Kasim Bin H. Remain, yaitu Marjuk Bin Kasim, Entin Binti Kasim dan Titi Binti Kasim, sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 20 April 1990, melalui Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih Bin H. Remain;

- Bahwa, alasan pengajuan gugatan oleh Para Penggugat karena baru mengetahui setelah Tergugat I menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 23 Juli 2010 melalui Surat Nomor 402/200-32-16/7/2010 adalah keliru, karena surat tersebut hanya merupakan surat jawaban dari Kantor BPN Kabupaten Bekasi kepada saudara Iskandar, S.H. dan Karsi, S.H. dari Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum;
- Bahwa, berdasarkan data yang ada pada kami sejak sebelum tanggal 9 Juni 2010 Para Penggugat telah meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian secara mediasi yang ditujukan kepada instansi pemerintah yaitu Kepala Pemerintahan Kabupaten Bekasi cq. Bupati Bekasi yang menyebutkan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Sukaresmi atas nama Aan Sinanta, Sertipikat Hak Milik Nomor 154, 145, 151/Desa Sukaresmi atas nama Winardi Pranatajaya, Sertipikat Hak Milik Nomor 148, 149, 150/Desa Sukaresmi atas nama Tyia Ming Seng, yang merupakan Para Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3;

- Bahwa, demikian juga berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun para pengurus tanah objek sengketa *a quo* yang sering menghadapi dan bertemu dengan Para Tergugat maupun kuasanya yang mempertanyakan tanah objek sengketa *a quo*;
- Bahwa, berdasarkan data dan fakta yang kami sampaikan tadi, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat telah kadaluarsa, karena telah melewati ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijadikan bukti bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa;

D. Penggugat/Pembeli Beritikad Baik;

1. Bahwa, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan secara umum pembeli dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga dengan sendirinya haruslah dilindungi segala hak-haknya, termasuk dalam hal ini oleh Para Penggugat yang mempermasalahkan hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3;
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 memiliki Sertipikat Hak Milik yang akan disampaikan pada acara pembuktian nantinya;

E. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*/Kabur;

Bahwa, dalil Para Penggugat yang menyatakan data yuridis yang menjadi alas hak penerbitan sertipikat-sertipikat *a quo* tidak benar dan dipalsukan serta tidak tercantum dalam Buku C Desa Sukaresmi haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara pidana, karena jangan-jangan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Buku C Desa Sukaresmi justru adalah data-data milik Para Penggugat sendiri;

Oleh karena data objek gugatan Para Penggugat yang tidak jelas alias kabur, maka mohon Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 79/G/2010/PTUN-BDG tanggal 2 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3;

Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal keseluruhan Sertipikat Hak Milik antara lain:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.445/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.530 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90 tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB Azis Syarifudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 134/323, terdaftar untuk pertama kali atas nama Buin Bin Muti;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/11/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat, Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598 terdaftar untuk pertama kali atas nama H. Endih Bin H. Remain;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan Bin Bijun;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih Bin Poet;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan

Halaman 35 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib Bin H. Remain;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/1621, terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang Bin Menan;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan AKta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misam bin Jarim;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M², atas nama Aan Sinanta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johana Swandhayani, S.H., berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Februari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, S.H., berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814, terdaftar untuk pertama kali atas nama Itjang Bin Karta;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.790 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama Raut Bin Bijun;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih Bin H. Remain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah kesepuluh (10) Sertipikat Hak Milik antara lain:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.445/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.530 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/KEC/LMB/90 tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syarifudin, selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 134/323, terdaftar untuk pertama kali atas nama Buin Bin Muti;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.441/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 13.780 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2596/11/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat, Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 280/598 terdaftar untuk pertama kali atas nama H. Endih Bin H. Remain;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.440/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.145 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 S-32, Kohir Nomor 565/1208, terdaftar untuk pertama kali atas nama Masan Bin Bijun;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 82 S-34, Kohir Nomor 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama Sailih Bin Poet;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama Oib Bin H. Remain;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M², atas nama Tyia Ming Seng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang,

Halaman 39 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 721/1621, terdaftar untuk pertama kali atas nama Otjang Bin Menan;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan AKta Jual Beli Nomor 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama Misam bin Jarim;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M², atas nama Aan Sinanta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johana Swandhayani, S.H., berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas nama Sofyan Hadi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 180/3/LAB/90, tanggal 26 Februari 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, S.H., berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 814, terdaftar untuk pertama kali atas nama Itjang Bin Karta;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.444/1991, tanggal 11 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1991, seluas 9.790 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 85 S-32, Kohir Nomor 769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama Raut Bin Bijun;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 November 1992, Gambar Situasi Nomor 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M², atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor 81 S-32, Kohir Nomor 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama Kasih Bin H. Remain;

- Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Sertipikat Hak Milik dari Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 15 September 2011 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 79/G/2010/PTUN-BDG tanggal 2 Mei 2011 yang dimohon banding; dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah kadaluwarsa;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/TUN/2012, tanggal 21 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ny. MENI Binti JAIAN, 2. Tuan PANJUL Bin USIN, 3. Ny. ESAH Binti USIN, 4. Ny. Rungsing Binti usin, 5. Ny. AYUN Binti JENIN, 6. Tuan MARIN Bin JENIN, 7. Tuan MARSAN Bin JENIN tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/TUN/2012, tanggal 21 Juni 2012 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 11 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 79/G/2010/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 Maret 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 11 Maret 2013, oleh Para Termohon Peninjauan Kembali II diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Maret 2013, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdapat Suatu Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata (Pasal 67 huruf f UU MA);

Adanya kekhilafan/kekeliruan dan kesalahan/kekeliruan dalam menerapkan hukum, khususnya penerapan hukum pembuktian yang merupakan penilaian juridis, sedangkan kekhilafan/kekeliruan dan kekeliruan/kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa keputusan *Judex Facti* telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan hukumnya (putusan halaman 28) sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan bertentangan dengan undang-undang, karena keputusan tersebut didasarkan kepada Bukti T II Intervensi 30 dan 31 yang hanya berupa foto copy semata, yang substansi bukti tersebut (Persil 40) *irrelevant* dengan objek sengketa (Persil 81b) disamping bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya sehingga bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa, *Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum acara oleh karena telah memutus perkara *a quo* dengan mengabaikan dan dengan sama sekali tidak mempertimbangkan

Halaman 43 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Bukti P-30 (tiga puluh) yang membantah Bukti T II Intervensi 30 dan 31;

- Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti T II Intervensi 30 dan 31 yang sebenarnya *irrelevant* untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum, sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali karena bukti tersebut tidak ada hubungan hukum dengan perkara *a quo*, yaitu permohonan mediasi untuk tanah Persil Nomor 40 dengan luas kurang lebih satu hektar sedangkan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Persil Nomor 81b D-III Kohir Nomor 1142 dengan luas sebelum pengukuran 52.080 M² dan luas 77.090 M² setelah pengukuran secara resmi sesuai dengan Bukti P-5 dan P-6;
- Bahwa, *Judex Facti* telah khilaf dan keliru serta tidak cermat dan teliti memeriksa Bukti T II Intervensi 30 dan 31 oleh karena bukti-bukti tersebut berisi kekeliruan dan kebohongan yang sangat substansial, dimana menurut Bukti T II Intervensi 30 dan 31 Lonjong bin Bulet meninggal Tahun 1970 di Desa Sukaresmi, Lemahabang, Cikarang sedangkan yang sebenarnya adalah meninggal pada Tahun 1965 di Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, karena sejak Tahun 1959 Lonjong bin Bulet telah pindah ke Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sesuai dengan Bukti P-1 yaitu surat kematian Lonjong bin Bulet, disamping itu Bukti T II Intervensi 31 mewakili sepuluh ahli waris sedangkan berdasarkan Bukti P-2 dan 3 Lonjong bin Bulet hanya mempunyai tujuh ahli waris;
- Bahwa, Bukti T II Intervensi 1, 2, 3 Nomor 30 dan 31, tidak ada hubungan hukum dalam perkara *a quo*, oleh karena Bukti T II Nomor 30 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah permohonan mediasi terhadap tanah Persil Nomor 40 (bukan Persil Nomor 81b D-III Kohir Nomor 1142) luas kurang lebih satu hektar berdasarkan bukti P-8 sedangkan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Persil Nomor 81b D III Kohir Nomor 1142 luas 52.080 sebelum pengukuran sesuai dengan Bukti P-5, P-6 dan P-8, dan setelah pengukuran luasnya 77.090 M² sehingga dengan demikian



Judex Facti telah keliru menerapkan hukum bahkan telah melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan hukum serta undang-undang yang berlaku;

- *Judex Facti* kurang cermat dan keliru dalam memeriksa perkara *a quo* karena hanya mempertimbangkan Bukti T II 30 dengan tidak membandingkannya dengan Bukti P-30 yang telah membantah Bukti T II Intervensi Nomor 30 dan 31, dimana dalam Bukti P-30 telah dijelaskan dan membantah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memohon mediasi (Bukti TII -3- Bukti P-30) dan juga Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberi kuasa kepada LBH Topan (Bukti T II-31 - Bukti P-30);
- Bahwa, Bukti T II Intervensi Nomor 31 adalah kuasa Para Ahli Waris Lonjong bin Bulet yang mempunyai nama yang sama dengan jumlah ahli waris sebanyak sepuluh orang sedangkan Lonjong bin Bulet dalam perkara *a quo* hanya mempunyai ahli waris tujuh orang sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P-3) dan Silsilah Ahli Waris dari Lonjong bin Bulet (Bukti P-2);
- Bahwa, Lonjong bin Bulet pada bukti T II Intervensi (T II - 31) yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* meninggal dunia pada 23 Juli 1970 sedangkan Lonjong bin Bulet dalam perkara *a quo* meninggal dunia pada 23 Juli 1965 (vide Bukti P-1A - P-30), dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat karena tidak memeriksa dan membandingkan Bukti T II - 30 dan 31 dengan Bukti P-30 dan Bukti P-1a, Bukti P-2 dan Bukti P-3, dengan demikian putusan *Judex Facti* didasarkan kepada bukti yang tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa sehingga putusan tersebut cacat juridis karena dalam pertimbangan hukumnya didasarkan kepada bukti yang tidak ada hubungan hukum dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan putusan *Judex Facti*;
- Bahwa, dari keseluruhan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena telah



mempertimbangkan putusannya berdasarkan pada bukti-bukti yang tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui penerbitan sertifikat sejak tanggal 9 Juni 2010 (yang notabene adalah Bukti T II - 30) padahal yang memohon mediasi pada tanggal 9 Juni 2010 adalah pemilik Persil Nomor 40 Kohir Nomor 1142, sedangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Persil Nomor 81b Kohir Nomor 1142, dengan demikian sangat tidak beralasan dan sangat keliru serta bertentangan dengan hukum apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* didasarkan pada Bukti T II Intervensi - 30 dan 31 yang sama sekali tidak ada hubungan hukum antara ahli waris dalam Bukti T II - 30 dan ahli waris dalam Bukti P-2 dan P-3, disamping itu Lonjong bin Bulet yang dimaksud dalam bukti T II Intervensi Nomor 30 dan 31 berbeda dengan Lonjong bin Bulet pada Bukti P-1a, Bukti P-2 dan Bukti-3 serta Bukti P-30 dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dan salah serta sangat tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, oleh sebab itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

- Bahwa, *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yang menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali tidak relevan untuk dijadikan bukti dalam perkara *a quo* karena bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti yang tidak didasarkan pada dan atau disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi fotocopy dari fotocopy, sehingga bertentangan dan tidak sesuai dengan undang-undang khususnya Pasal 1888 KUHPdata dan Jurisprudensi/Putusan MARI tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974 antara Ny. Oey Hwei Liang lawan Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah DKI Jakarta yang menetapkan bahwa : fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotocopy tersebut disertai dengan "Keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotocopy-fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya "Dengan demikian *Judex Facti* yang mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, maka *Judex Facti* telah memutuskan perkara *a quo* berdasarkan bukti-



bukti yang tidak sah. Disamping itu pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang dimintakan peninjauan kembali ini, hanya didasarkan pada bukti fotocopy atas fotocopy yang tidak disesuaikan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut bukan merupakan bukti yang sempurna yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian;

- Bahwa putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya merupakan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiverd*) oleh karena Bukti T II Intervensi Nomor 30 telah dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Bukti P-30 yaitu surat keterangan dan kesaksian dari para ahli waris dari Lonjong bin Bulet yang menjelaskan dan membantah bukti tersebut yaitu Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai tanah persil Nomor 40 yang dimintakan mediasi begitu pula tidak pernah memberi kuasa kepada LBH Topan untuk mengurus Persil Nomor 40 oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali hanya mempunyai tanah Persil 81b D-III Kohir Nomor 1142 dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam penerapan hukum khususnya hukum pembuktian;
- Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Putusan Reg Nomor 79/G/2010/PTUN-BDG telah benar dan sangat tepat oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat semuanya didasarkan pada data-data yuridis yang diduga palsu atau dipalsukan, hal mana telah dilaporkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Kota Bekasi dengan Laporan Nomor LP/1102/K/X/2011/SPK/Resta Bekasi tanggal 13 Oktober 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 jo. Pasal 266 jo. Pasal 385 KUHP, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pemohon Peninjauan Kembali yang sangat miskin dan dapat melihat munculnya keadilan yang seimbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping alasan-alasan yuridis tersebut di atas, *Judex Facti* juga seharusnya dan selayaknya mempertimbangkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 angka V butir 3, tidak hanya sekedar melihat dari sudut normatif saja ketentuan Pasal 55 Peradilan Tata Usaha Negara, yang menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali ketentuan Pasal 55 Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sangat merugikan para pencari keadilan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah sangat dirugikan oleh karena rasa keadilan yang *universal* dikesampingkan, *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan berdasarkan Asas Manfaat dan Keadilan disamping juga mempertimbangkan kondisi ekonomi Pemohon Peninjauan Kembali yang semuanya dalam keadaan sangat miskin bekerja menjadi pengojek sepeda di Pelabuhan Tanjung Priuk dibandingkan dengan kondisi ekonomi Tergugat II Intervensi yang sangat kuat, apabila ini dibiarkan maka akan terjadi yang kuat akan menekan yang berekonomi lemah dari segi keadilan sehingga sudah sepatutnya *Judex Facti* lebih memperhatikannya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mengandung kesalahan dan kekeliruan yang sangat substantif yang bersifat cacat yuridis didalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sudah selayaknya sampai pada kesimpulan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum dan undang-undang, yang menurut aliran *legisme* suatu putusan dianggap salah menerapkan hukum apabila putusan tersebut melanggar undang-undang atau *schending van het recht*;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mengandung kesalahan penerapan hukum, artinya putusan itu melanggar hukum, khususnya penerapan hukum pembuktian, karena putusan *Judex Factie* tidak mendudukan penyelesaian sengketa pada proporsi hukum yang sebenarnya, sehingga *Judex Facti* telah salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum karena putusan *Judex Facti* bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan tersebut dianggap tidak menurut hukum atau *wederrechtelijk*;

2. Putusan *Judex Juris* dalam pertimbangannya telah keliru dan khilaf karena telah mendasarkan putusannya hanya berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat 1 yang multi tafsir;

- *Judex Juris* dalam pertimbangannya halaman 33 dan 34 tidak cermat dan teliti serta tidak memeriksa berkas perkara, karena Pemohon Peninjauan Kembali benar menerima surat pemberitahuan Putusan Banding Nomor 146/B/2011/PT.TUN.JKT dengan Surat Pengantar Nomor W2-TUN2/964/HK.06/X/2011 tertanggal 19 Oktober 2011;

- Berdasarkan bukti pengiriman, surat kilat khusus dikirim pada hari Jumat siang setelah Jumatan tanggal 19 Oktober 2011 dan diterima kuasa Pemohon Peninjauan Kembali pada hari minggu pagi tanggal 21 Oktober 2011, dimana dalam Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 146/B/2011/PT.TUN.JKT jo. Nomor 79/G/2010/PTUN.BDG tertanggal 19 Oktober 2011 pada alinea terakhir tertulis:

“Bahwa terhadap putusan tersebut di atas yang bersangkutan atau

kuasanya dapat mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tertulis yang disampaikan melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan ini;”

- Bahwa, Pasal 46 ayat 1 UUMA tidak menentukan dengan jelas kapan

mulai berlakunya perhitungan tenggang waktu permohonan kasasi juga sama sekali tidak menjelaskan, apakah perhitungan itu berdasarkan hari kerja atau hari kalender, akan tetapi berdasarkan surat pemberitahuan putusan yang dikirim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sangat jelas tertulis bahwa tenggang waktu adalah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan ini

Halaman 49 dari 41 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembuatan Surat Pemberitahuan yaitu tanggal 19 Oktober 2012;

- Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak lewat tenggang waktu karena menghitung 14 hari (empat belas) hari sejak tanggal 21 Oktober 2012 yaitu tanggal penerimaan surat pemberitahuan putusan;
- Dengan demikian *Judex Juris* telah memutus perkara *a quo* dengan dasar pertimbangan yang keliru dan khilaf serta sama sekali tidak memperhatikan berkas perkara khususnya surat pemberitahuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang terlampir dalam berkas perkara *a quo* oleh karena itu putusan *Judex Juris* harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan nyata dalam putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kekeliruan nyata yang dimaksud Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pendapat Para Pemohon Peninjauan Kembali sendiri dan tidak berdasarkan undang-undang, karena gugatan diajukan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. MENI Binti JAIAN dan kawan-kawan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. Ny. MENI Binti JAIAN, 2. Tuan PANJUL Bin USIN, 3. Ny. ESAH Binti USIN, 4. Ny. Rungsing Binti usin, 5. Ny. AYUN Binti JENIN, 6. Tuan MARIN Bin JENIN, 7. Tuan MARSAN Bin JENIN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, SH., MH.



Panitera Pengganti,
ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754